

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI MASA PANDEMI COVID 19
(Studi di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya
Kabupaten Musi Rawas Utara)**

Ilham Kunaifi, M. Fadhillah Harnawansyah, Amra Muslimin

Universitas Musi Rawas

Email : ilham@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out in detail the Effectiveness of Management of Village-Owned Enterprises during the Covid 19 Pandemic in the field of services such as Photo/Video shooting documentation and PPOB Business Services BNI 46 Agents at the village-owned business entity, Karang Jaya District, North Musi Rawas Regency. This research uses descriptive method. The types of data sources in this study are primary data and secondary data through observation and interviews, while secondary data obtained through documentation related to research, and data analysis techniques used in this study include data reduction, data display and conclusion drawing/verification. . Based on the results and discussion, the researchers concluded that the effectiveness of the management of village-owned enterprises during the COVID-19 pandemic in Terusan Village, Karang Jaya District, North Musi Rawas Regency has not been effective. Judging from several aspects of making decisions regarding management meetings that have not been carried out properly, the implementation aspects of the business unit plans regarding promotion and marketing that have been carried out have not been optimally implemented and the supervision aspects regarding monitoring and evaluation have not been carried out fully in accordance with standard operating procedures for BUMDes so that it is not yet effective . In this case, BUMDes Managers are expected to continue to improve the quality in managing Village Owned Enterprises so that they can increase village economic income and PAD through BUMDes.

Keywords: *Effectiveness, BUMDes Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail dalam Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Masa Pandemi Covid 19 di bidang jasa Seperti dokumentasi Foto/Video shooting dan Jasa Usaha PPOB Agen BNI 46 pada Badan usaha Milik Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian, dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *reduksi data, display data dan conclution drawing/verivication*. Berdasarkan Hasil dan Pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Terusan Kecamatan Karang jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Belum Efektif. Dilihat dari beberapa Aspek pembuatan keputusan tentang Rapat pengelolaan yang belum terlaksana dengan benar , Aspek Pelaksana rencana unit usaha tentang promosi dan pemasaran yang di lakukan belum optimal dilaksanakan dan Aspek pengawasan tentang monitoring dan evaluasi belum terlaksana dengan sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur BUMDes Sehingga belum Efektif. dalam ini untuk Pengelola BUMDes diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sehingga dapat meingkatkan pendapatan perekonomian Desa dan PAD melalui BUMDes.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan BUMDes

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa juga dikatakan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) guna menuju desa yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah:

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Masyarakat Desa

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut seorang kepala desa memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur pemerintahannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menerangkan tentang Badan Usaha Milik Desa diatas, dapat diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa modalnya bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan sendiri untuk dapat mengelola aset tersebut, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengembangkan kerja sama antar desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa dan menciptakan peluang, agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sejauh ini Kabupaten Musi Rawas Utara di Setiap Kecamatan di masing-masing Desa sudah terbentuk BUMDes.

Dapat dilihat data BUMDes di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.
Jumlah BUMDes di Kabupaten Musi Rawas

No	Kecamatan	BUMDes
1	Rawas Ulu	17
2	Ulu Rawas	6
3	Nibung	10
4	Rawas Ilir	10
5	Rupit	16
6	Karang Dapo	8
7	Karang Jaya	14
Jumlah		81

Sumber: DPMDP3A Kabupaten Musi Rawas Utara, 2021

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara sudah mendirikan BUMDes. Dengan nama yaitu "BUMDES CAHAYA TERUSAN" yang terdapat di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam situasi perkembangannya saat ini sejak berdiri dari Tahun 2017, Adapun Jenis Usaha yang ada di BUMDes "Cahaya Terusan" saat ini berfokus pada bidang Jasa dan pelayanan yaitu Agen Jasa dokumentasi Foto dan Video shotting, Jasa Usaha PPOB Agen BNI 46, Sewa Gedung dan (*Brokering*) Warung Gas LPG 3 Kg Tujuan berdirinya BUMDes ini dapat membantu dan melayani kebutuhan masyarakat Desa dari aspek pelayanan dan jasa yang di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Di akhir 2019 , Dunia terjadi pandemi virus yaitu *Coronavirus* yang telah menyebar ke 210 negara dan menewaskan lebih dari 600.000 jiwa di seluruh dunia yang membuat aktifitas

masyarakat di batasi secara ketat. Beberapa negara bahkan menerapkan kebijakan *lockdown* sehingga aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lumpuh dan mengalami krisis ekonomi. Pandemi COVID 19 telah membuat berbagai sektor usaha secara global dari perusahaan besar hingga ke usaha-usaha kecil mengalami penurunan secara drastis. Hal tersebut dirasakan juga oleh lembaga ekonomi desa yang bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dan mempunyai efek terhadap pengelolaan dalam unit usaha di Desa.

Menurut Hanny Purnama tahun 2016 penelitian mendeskripsikan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan BUMDes dan pemerintah desa belum maksimal memberdayakan masyarakat, Agus Sya'bani tahun 2019 penelitian mendeskripsikan program peningkatan ekonomi desa yang ada di Indonesia masih memiliki banyak prolematika terkait pendapatan serta tingginya angka pengangguran, Menurut Chindy S tahun 2018 Hadirnya Badan Usaha Milik Desa harus dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa walaupun belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan.

Bedasarkan aspek penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Efektivitas Pengelolaan BUMDes penelitian yang akan dilakukan kepada subjek masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa Khususnya di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Bedasarkan latar belakang ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Efektivitas**

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara) ”.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:4), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang di harapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan , baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Agung Kurniawan (2005:109) Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas ,fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Pengelolaan

Pengertian pengelolaan (Rohani,2010:15) adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan . pengelolaan sendiri artinya upaya untuk mengatur aktifitas berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien dan produktif dengan diawali penentuan strategi dan perencanaan. Dalam penggunaan istilah secara luas , pengelolaan dapat dimaknai sebagai konsep manajemen.

Istilah lain dari pengelolaan

adalah “management” yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan, kemudian G.R Terry dalam Malayu Hasibuan (2013,h.3) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Bumdes menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari Bumdes, maka kondisi itu dapat mendorong setiap pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian Bumdes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di Desa, Bumdes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi umumnya. Ini di maksudkan agar keberadaan kinerja Bumdes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. di samping itu supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di Desa yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

pengelolaan Bumdes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun Bumdes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

Hal penting lainnya adalah Bumdes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan Bumdes, diprediksi akan melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa sendiri, pendirian Bumdes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwas Bumdes sangat bermanfaat bagi masyarakat di desa, baik memiliki usaha produktif maupun yang belum memiliki untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat desa bersama.

Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Penting diuraikan agar dipahami dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota

(penyerta modal) BPD, Pemkab, dan masyarakat, terhadap 6 prinsip dalam pengelolaan Bumdes yaitu:

1. *Kooperatif*
2. *Partisipatif*
3. *Emansipatif*
4. *Transparan*
5. *Akuntabel*
6. *Sustainabel*

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Untuk mencapai tujuan Bumdes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang di kelola pemerintah desa dan masyarakat desa melalui pelayanan distribusi adapun tujuan utama pendirian Bumdes adalah:

1. Meningkatkan perekomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*, oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadi pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan Bumdes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif).

Definisi Konseptual

Dari pengertian di atas dapat di jelaskan bahwa dalam penelitian ini tentang Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Terusan di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, melalui tahapan Pembuatan keputusan, Pelaksanaan rencana unit usaha, Pengawasan Badan Usaha Milik Desa yang efektif dan efisien, agar Bumdes dapat berkembang serta Pendapatan Asli Desa (PAD) dapat meningkat, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai serta pembangunan secara nasional dan merata (Triton, 2011 h:17).

Fokus Penelitian

Menurut Sprandley (Sugiyono, 2017 h.73) fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi soisal. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus Penelitian ini pada Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Bidang Jasa di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yang menjelaskan sesuatu yang terjadi sasaran penelitian secara mendalam. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali dan mengetahui fakta mengenai mengenai Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada saat Pandemi Covid 19 di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

Menurut Anggara, (2015, h.14) “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan”. Metodologi penelitian pada dasarnya menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan atau tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Terusan Mulai ada pada ± Tahun 1800 M, kepercayaan masyarakat Desa Terusan pada saat adalah Animisme. Nama terusan diambil dari prilaku masyarakat pada saat itu yang sering berpindah-pindah rumah yang disebabkan oleh banjir yang selalu menimpa sehingga masyarakat, sering berpindah rumah dan mendirikan rumah baru ditempat yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuannya Desa terusan terus mengalami perubahan dan bertambahnya jumlah penduduk, serta masuknya peradaban islam membuat desa ini semakin ramai. Pengaruh islam dan mendirikan masjid Baiturrohim ± Tahun 1901 M. Desa terusan lebih populernya disebut dusun pada tahun 1970an pemerintah dusun berubah status menjadi desa terusan Berkecamatan Rupit, hingga tahun 1990an berkecamatan Karang Jaya yang diatur oleh Keputusan Dalam Negeri No. 25

Tahun 1996, kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan menunjang pelaksanaan otonomi Daerah/ Desa. Sistem pemerintah di desa terusan dipimpin oleh Kadus (Kepala Dusun) yang terdiri dari 8 (Delapan) Dusun. Seluruh penduduk Desa Terusan umumnya beragama Islam baik itu penduduk Asli maupun pendatang, mayoritas mata pencarian masyarakat adalah penyadap karet (90%), serta lainnya tukang, buruh, PNS, Dll.

Berdasarkan Hasil penelitian melalui Observasi dan Wawancara dan Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Peneliti melakukan penelitian berdasarkan Aspek yang digunakan yaitu Pembuat keputusan, Pelaksana Rencana unit usaha, dan Pengawasan.

Pembuat Keputusan *Perdes Tentang BUMDes*

Berdasarkan dari Hasil Wawancara dari Informan Peneliti yang di lakukan di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara , Beberapa informan yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Terusan sudah memiliki Peraturan Desa yang di buat oleh Pengelola BUMDes Cahaya Terusan dan di sepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD sehingga terbentuk Peraturan Desa Terusan No: 16 tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dari Hasil Observasi diatas sudah adanya Perdes tentang BUMDes yang dibuat oleh Ketua dan anggota BUMDes yang disepakati oleh Pemerintah Desa

dan BPD dan Temuan dilapangan BUMDes Cahaya Terusan sudah mempunyai Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa sehingga Perdes tersebut dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya dan Berdasarkan Data Dokumentasi Peneliti Menemukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa No:16 tahun 2019 yang ada di Desa Terusan . Dalam hal ini Verifikasi Tentang Peraturan Desa Tentang BUMDes sudah mempunyai aturan yang jelas dan Data Perdes terlampir.

Rapat Pengelolaan BUMDes

Berdasarkan dari Hasil Wawancara dari Informan Peneliti yang di lakukan di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara , Beberapa informan yang menjelaskan kepada peneliti terkait Rapat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang di lakukan oleh Pengurus BUMDes Cahaya Terusan Dari beberapa informan yang menjelaskan tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Rapat dilakukan setiap tiga bulan sekali yang dilakukan oleh pengurus BUMDes dan setiap akhir tahun Pengurus BUMDes melakukan Rapat Evaluasi bersama Pemerintah Desa, BPD, Pengawas BUMDes Serta Elemen Masyarakat Namun hanya perwakilan masyarakat datang menghadiri rapat tersebut.

Dari Hasil Observasi peneliti dalam melakukan rapat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Rapat dilakukan setiap tiga bulan sekali yang dilakukan oleh Pengurus BUMDes saja dan setiap

akhir tahun Pengurus BUMDes melakukan Rapat Evaluasi bersama Pemerintah Desa, BPD, Pengawas BUMDes Serta Elemen Masyarakat Rapat pengelolaan BUMDes Cahaya Terusan telah berjalan namun dalam Hal ini Masyarakat belum sepenuhnya Berpartisipasi Menghadiri Rapat dan Hanya Perwakilannya saja sehingga terkait Rapat belum dapat berjalan Optimal karena Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes Sepenuhnya dan temuan data Dokumentasi Peneliti tidak menemukan Dokumentasi terkait Rapat pengelolaan yang di Lakukan Pengurus BUMDes Cahaya Terusan.

Pelaksana Rencana Unit Usaha

Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa selalu membuat rencana untuk mengembangkan BUMDes ini. mencari peluang usaha apa yang tepat di laksanakan demi memajukan BUMDes dan Desa.

Menentukan Unit Usaha BUMDes di Bidang Jasa

Berdasarkan dari Hasil Wawancara dari Informan Peneliti yang di lakukan di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Beberapa informan yang menjelaskan dalam menentukan unit usaha yang di buat pengelola BUMDes Cahaya Terusan harus melihat kondisi Desa dan kebutuhan masyarakat Desa terlebih dahulu sehingga unit usaha yang di dibuat dapat di rasakan langsung oleh masyarakat Desa dan kegiatan unit usaha dapat berjalan dengan baik dan

memberikan manfaat bagi masyarakat Desa secara langsung dalam situasi Pandemi Covid 19 ini.

Dari Hasil Observasi peneliti dalam menentukan unit usaha yang di buat pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa Terusan Harus Mengetahui Terlebih dahulu Kebutuhan Masyarakat Desa dan Kondisi Desa agar Unit Usaha dapat bermanfaat dan sesuai kebutuhan masyarakat dan dalam hal ini masyarakat harus ikut serta dalam menentukan unit usaha yang akan di buat, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang produk (barang dan jasa) yang dihasilkan dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa dan Unit usaha yang di bentuk oleh BUMDes Cahaya di Desa Terusan memfokuskan di Bidang Jasa yaitu Jasa Video Shoting dan Agen BNI 46.

Dari pembahasan diatas disimpulkan sementara Bahwa Monitoring dan Evaluasi BUMDes sudah berjalan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Pengawas BUMDes disertai Lampiran laporan penjualan rincian pemasukan dan pengeluaran bulanan usaha Video Shoting dan Agen BNI 46 BUMDes Cahaya yang di laporkan pengurus terkait unit usaha yang di jalankan dan Evaluasi yang di lakukan setiap akhir tahun oleh BUMDes bersama Pemerintah Desa masih kurang kontribusi dari masyarakat Desa dan temuan peneliti terkait Monitoring yang dilakukan Pengurus BUMDes di Desa Terusan secara SOP belum terlaksana dengan baik Dalam hal ini pengelolaan BUMDes harus bisa menggunakan Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Penting diuraikan agar

dipahami dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, dan masyarakat termasuk Keterbukaan Aktivitas terhadap kepentingan masyarakat umum yang ada di Desa harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat yang ada di Desa .

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Belum Efektif. Dilihat dari beberapa Aspek pembuatan keputusan tentang Rapat pengelolaan yang belum terlaksana dengan benar , Aspek Pelaksana rencana unit usaha tentang promosi dan pemasaran yang di lakukan belum optimal dilaksanakan dan Aspek pengawasan tentang monitoring dan evaluasi belum terlaksana dengan sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur BUMDes Sehingga belum Efektif. dalam ini untuk Pengelola BUMDes diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sehingga dapat meningkatkan pendapatan perekonomian Desa dan PAD melalui BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ahmad, Rohani. 2010. *Pengelolaan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Triton. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Partnership dan Kolektivitas*. Jakarta Selatan : Orya.

Gie The Liang .2008. *Filsafat Administrasi*. Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.

Hasibuan, Malayu. 2013. *“Manajemen Sumber Daya Manusia”* cetakan ketujuh belas. Jakarta Bumi Askara

Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Bumdes*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Pedoman Penulisan Proposal, Penelitian dan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas 2021. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Lubuklinggau. Fisipol UNMURA

Sumber Undang-Undang:

- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015

Peraturan Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 16 Tahun 2019 Tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tahun 2019

Sumber Internet/jurnal

Sari, Hanny Purnama. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang*, e- Journal Fisip, Vol. 1.No. 2

Sasauw Chindy. (2018). *Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Masyarakat di Desa Lengaleng Kecamatan tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe*, e- Journal Ilmu Pemerintahan Vol. 1.No. 1

Arlan, Agus Syabani. (2019). *Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha milik desa di Desa Ayunan papan kecamatan lokpai*, e- Journal Vol 1.No.2

Agunggunanto, Edy Yusuf.(2016). *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, e-Journal Universitas Diponegoro vol. 13.No 1